
Perkembangan Penataan Ruang setelah UU “Omnibuslaw” Cipta Kerja

Fahmi Amhar, Mulyanto Darmawan

Badan Informasi Geospasial

fahmi.amhar@big.go.id, drmoel2011@gmail.com

Article History

accepted 05/08/2021

approved 15/08/2021

published 11/09/2021

Abstrak

UU Cipta Kerja dibuat untuk memudahkan investasi, dengan memangkas berbagai regulasi dalam penataan ruang. Rencana Detail Tata Ruang cukup diatur dengan peraturan bupati/walikota. Persetujuan DPRD tidak diperlukan lagi. Keberadaan peta RDTR 1:5000 juga tidak mutlak lagi. Jika belum tersedia, peta RTRW 1:50.000 juga dapat digunakan sebagai dasar perijinan. Sayangnya, pengawasan dari Badan Informasi Geospasial kini opsional, guna mempersingkat proses penetapan Rencana Tata Ruang. Dampaknya untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan bisa cukup serius.

Kata kunci: *Penataan Ruang, UU Cipta Kerja, Peta RDTR, Skala Peta.*

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, undang-undang pertama yang mengatur Penataan Ruang adalah UU No. 24 Tahun 1992. Pengaturan teknis pemetaan UU ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketepatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (Klaar & Amhar, 2001). Aturan akurasi peta tidak mencakup peta skala besar yang seringkali hanya tersedia dalam bentuk ortofoto digital (Amhar & Ecker, 1995).

Setelah lebih dari lima tahun, PP ini dipandang perlu disempurnakan (Amhar, et al, 2007). Namun pada tahun 2007, pemerintah merevisi UU No. 24 Tahun 1992 dengan UU No. 26 Tahun 2007. Yang menarik adalah UU No. 26 Tahun 2007 dibuat setelah beberapa kali terjadi bencana besar di Indonesia, kemudian muncullah UU no. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Aturan teknis pemetaan yang bersumber dari undang-undang ini muncul enam tahun kemudian, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) no. 8 Tahun 2013. Dalam peraturan ini, skala peta diatur lebih rinci, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) diberi mandat untuk menilai keakuratan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diusulkan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menarik juga, regulasi ini muncul setelah UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial disahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan semua peraturan pelaksanaan tersebut, serangkaian kebutuhan baru dalam dunia pemetaan di Indonesia dijawab dengan semakin canggihnya teknologi yang tersedia. Banyak kebutuhan baru akan peta desa (Amhar, et al, 2017) dan perhitungan luas desa yang akurat (Amhar, et al, 2018), terutama karena ada undang-undang yang memerintahkan pembagian dana desa. Di tingkat nasional juga terdapat kebijakan satu peta (Nurwajedi, 2020), salah satunya adalah menyediakan geoportal yang menginteroperasikan informasi geospasial dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi semua kebutuhan yang sangat besar tersebut, pemerintah perlu membuat perencanaan sumber daya manusia geospasial yang komprehensif hingga tahun 2025 (Amhar, et al, 2016) berdasarkan kecepatan kerja yang terukur dari tiap operator (Oktaviani, et al, 2018).

Di era kedua Presiden Joko Widodo, pemerintah semakin meyakini perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan investasi dan menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja baru per tahun. Investor baik dari dalam maupun luar negeri harus diberikan serangkaian insentif dan kemudahan berusaha. Hambatan regulasi harus dihilangkan. Dan karena begitu banyak undang-undang yang harus diubah, semua ini dilakukan dalam satu paket, yang disebut metode omnibus. Sehingga undang-undang ini sering juga disebut dengan "Omnibus Law" no. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Hamid, 2020).

Undang-undang yang dibuat serentak dalam model Omnibus Law ini telah mengubah 79 undang-undang yang ada. Di antara undang-undang yang diubah adalah yang mengatur Penataan Ruang (UU 26/2007), Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007 jo UU 1/2014), Kelautan (UU 32/2014) dan Informasi Geospasial (UU 4 /2011).

Kemudian pada tahun 2021 juga, sejumlah Peraturan Pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja telah diundangkan. Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang (PP 21/2021) dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (PP 45/2021) telah disahkan.

Rencana Detail Tata Ruang saat ini cukup diatur dengan peraturan bupati/walikota. Persetujuan DPRD tidak lagi diperlukan. Keberadaan peta skala besar yaitu 1:5000 juga tidak lagi mutlak diperlukan. Jika RDTR skala 1: 5000 belum tersedia, maka RTRW skala 1: 50.000 peta juga dapat digunakan sebagai dasar perijinan. Sayangnya, pengawasan dari Badan Informasi Geospasial kini bersifat opsional, bukan wajib, guna mempersingkat proses penetapan Rencana Tata Ruang.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menilai sejauh mana peraturan baru ini akan berdampak pada perencanaan tata ruang di masa depan. Penelitian ini masih jarang dilakukan. Selama ini yang lebih banyak dibahas adalah dampak UU ini terhadap angkatan kerja, sesuai dengan namanya UU Penciptaan Lapangan Kerja (Taufiq, 2021; Hartanto & Sudarmono, 2020; Juanda & Mairul, 2020).

METODE


Bahan kajian utama tentu saja teks UU no. 11 Tahun 2020 beserta penjelasan dan naskah akademiknya. Hukum ini sangat besar. RUU tersebut terdiri dari 1.028 halaman. Naskah Akademik terdiri dari 1981 halaman (jadi total lebih dari 3000 halaman!). RUU ini harus dibaca bersama dengan 79 undang-undang yang diamandemen (dengan 1.244 pasal) untuk memahami apa yang akan berubah.

DPR menerima RUU ini pada 12 Februari 2020. Setelah disahkan pada 5 Oktober (905 halaman), RUU ini masih dalam penyempurnaan. Saat ditandatangani Presiden pada 2 November 2020, jumlah halaman terakhir sebanyak 1.187 halaman, itupun masih ditemukan kesalahan ketik.


Gambar 1 dan 2 di bawah ini menggambarkan mind map UU 11 Tahun 2020. Bagian yang akan dijadikan bahan dalam tulisan ini adalah tentang perubahan UU 26 Tahun 2007 dan UU 4 Tahun 2011.

Materi kedua dari penelitian ini adalah contoh-contoh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berbeda skala, untuk menunjukkan akibat jika belum tersedia peta RDTR skala besar 1:5000, kemudian masyarakat beralih ke peta yang tersedia adalah peta RTRW skala menengah 1:50.000 atau peta RTRW Nasional skala kecil 1:1.000.000. Analisis akurasi posisi garis batas kemudian dilakukan.

Ada dua metode penelitian yang digunakan. Pertama, studi literatur tentang teks undang-undang dan peraturan pemerintah. Kedua, pengamatan peta berbagai skala dan melihat penyimpangan yang terjadi saat ini di lapangan dan mungkin terjadi jika masalah skala ini diabaikan di masa depan. Keduanya kemudian diinterpretasikan secara deskriptif-kualitatif.



Gambar 1. Peta pikiran UU 11/2020



Gambar 2. Peta Pikiran UU 11/2020 terkait penataan ruang

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU 11/2020 mengamandemen UU 26/2007 untuk memfasilitasi perizinan usaha. Sebenarnya hanya ada tiga pasal terkait penataan ruang. Berikut pasal 15 yang berbicara tentang kewenangan pemerintah pusat jika pemerintah daerah belum menyiapkan dan memberikan RDTR; pasal 16 yang membahas tentang beberapa undang-undang terkait; dan pasal 17 yang mengubah secara rinci beberapa pasal dalam UU 26/2007. Semua itu ada di halaman 12 hingga halaman 39 UU 11/2020.

Tabel 1. Perubahan Substansi UU 26/2007 oleh UU 11/2020

No	UU 11/2020 Hal	Pasal	Substansi	Dampak
1	12	15	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(3) Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>A. rencana tata ruang wilayah nasional;</p> <p>B. rencana tata ruang pulau/kepulauan;</p> <p>C. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;</p> <p>D. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau</p> <p>e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>Tidak ada lagi hambatan perizinan karena RDTR di daerah belum ada, karena otomatis akan berjalan ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat dapat memutuskan berdasarkan rencana tata ruang yang ada, sekalipun RTRWN. Skala peta RTRWN adalah 1:1000,000</p>

2	12	16	<p>Pasal 16</p> <p>Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:</p> <p>A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p>
3	13	17	<p>Pasal 17</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 diubah sebagai berikut:</p>

Perubahan atas UU 26/2007 dimulai pada halaman 13 UU 11/2020 ini. Perubahan dimulai dari definisi. Penulis tidak akan melihat seluruh bab, tetapi hanya ingin menunjukkan beberapa contoh ayat yang diubah atau dihapus.

Tabel 2. Contoh Detil Perubahan UU 26/2007

No	UU 11/2020 halaman	UU 26/2007 Pasal	Substansi
4	13		1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
7	17	1.32	<p>Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><u>menjadi</u></p> <p><i>Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.</i></p>
8	34	49	<p>Rencana tata ruang wilayah perdesaan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.</p> <p><u>menjadi</u></p> <p>dihapus.</p>

Bagian yang paling menarik terkait peta, dan dalam undang-undang yang lebih lama menjadi dasar PP 8/2013 tentang tingkat keakuratan peta adalah pasal 14 (halaman 22) Perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan yang terkait dengan Peta

UU 26/2007 – Pasal 14	UU 11/2020 – Pasal 14
<p>(1) Penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan:</p> <p>a. rencana umum tata ruang; dan</p> <p>b. rencana rinci tata ruang.</p> <p>(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah nasional;</p> <p>b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan</p> <p>c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>(3) rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. rencana tata ruang pulau/pulau dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;</p> <p>b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan</p> <p>c. rencana detail rencana tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai alat operasional rencana umum tata ruang.</p> <p>(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:</p> <p>a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau</p> <p>b. rencana tata ruang umum mencakup wilayah perencanaan yang luas dan dalam skala peta rencana tata ruang umum memerlukan rincian sebelum operasi.</p> <p>(6) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p><i>(1) Penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan:</i></p> <p><i>a. rencana umum tata ruang; dan</i></p> <p><i>b. rencana rinci tata ruang.</i></p> <p><i>(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:</i></p> <p><i>a. rencana tata ruang wilayah nasional;</i></p> <p><i>b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan</i></p> <p><i>c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</i></p> <p><i>(3) rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</i></p> <p><i>a. rencana tata ruang pulau/pulau dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan</i></p> <p><i>b. rencana detail rencana tata ruang kabupaten/kota.</i></p> <p><i>(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai alat operasional rencana umum tata ruang.</i></p> <p><i>(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila:</i></p> <p><i>a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau</i></p> <p><i>b. rencana umum tata ruang yang mencakup luas wilayah rencana dan skala peta dalam rencana umum tata ruang perlu dirinci sebelum dioperasionalkan.</i></p> <p><i>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta perencanaan umum ruang dan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>

Ada pasal baru yang disisipkan setelah pasal 14 sebelum pasal 15. Pasal bernomor 14A.

Pasal 14A

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan strategis; dan
 - b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.
- (2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang.
- (3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar.
- (4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya.

Hanya ada sedikit perbedaan dari Pasal 14 UU 26/2007 dengan yang diubah dengan UU 11/2020. Oleh karena itu dapat kita lihat dalam PP pelaksanaannya yaitu PP 21/2021. Yang terpenting dalam penetapannya, Rencana Tata Ruang Wilayah cukup dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Tidak harus melalui Peraturan Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD. Pasal 18 UU 26/2007 berbunyi:

Tabel 4. Perubahan yang terkait Penetapan RTRW

UU 26/2007 – Pasal 18	UU 11/2020 – Pasal 18
(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rincian rencana detail tata ruang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur.	(2) Sebelum diajukan persetujuannya kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Ketentuan mengenai isi, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Bupati/Walikota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
	(4) Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Dengan pasal ini, kewenangan daerah dapat diambil alih dengan cepat oleh pemerintah pusat jika kepala daerah dinilai lamban menetapkan rencana tata ruang. Apalagi DPRD juga tak lagi memiliki “hak veto”, karena hanya dikonsultasikan. Poin ini bisa kritis jika politik yang berkuasa di daerah berbeda dengan di pemerintah pusat.

Sementara PP 21/2021 juga dibuat untuk menggantikan sepenuhnya PP 8/2013. Pasal-pasal tentang pemetaan adalah pasal 11 (4), 15 (5), 18 (3), dan 21 (5). Tidak ada banyak perubahan. Skala peta RTRW-Nasional tetap 1:1.000.000, RTRW-Provinsi 1:250.000, RTRW-Kabupaten 1:50.000, RTRW-Kota 1:25.000. Sedang untuk RDTR, ada pasal 51 (5) dan 56 (5) yang mengatur skala peta RDTR menjadi 1:5.000. Masalahnya ketika peta RDTR 1:5000 belum banyak tersedia (Lihat Gambar-3).



Gambar 3. Status dan sebaran peta RDTR di Indonesia (status Desember 2019)


Pembuatan RDTR tak mungkin dilakukan kecuali peta dasar (RBI) 1:5000 juga sudah tersedia. Peta ini baru tersedia untuk sebagian kecil wilayah NKRI (Lihat Gambar.4) akibat keterbatasan anggaran pusat maupun daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia. Inisiatif pemetaan partisipatif yang memperkuat masyarakat untuk ikut melakukan pemetaan harus dilakukan (Poniman, et al, 2015).




Gambar 4. Status Peta Dasar dan Skala sampai Desember 2020 (Syafii, 2021)

Di lapangan, kesalahan peta 0,5 mm pada peta skala 1:5000 sudah 2,5 meter. Bagaimana jika tidak adanya peta skala 1:5000 memaksa pemerintah untuk beralih ke peta yang sudah ada? Pada peta yang tersedia di seluruh Jawa pada skala 1:25.000 saja kesalahannya adalah 12,5 m. Di beberapa tempat di tepi kawasan hutan di luar Jawa, di mana hanya tersedia peta skala 1:50.000, kesalahannya akan mencapai 25 meter, lebih dari cukup untuk membuat banyak permukiman jatuh ke dalam kawasan hutan atau sebaliknya, kawasan hutan jatuh ke dalam Area Penggunaan Lain.

Gambar 5 menunjukkan contoh bagian Peta Rencana Pola Ruang pada skala 1:50.000, sedang gambar 6 adalah ketika salah satu bagian peta tersebut diperbesar hingga skala 1:5000. Tampak di situ kekurangan ketelitian yang cukup serius terutama ketika itu merupakan perbatasan dari peruntukan pemanfaatan ruang yang berbeda.



Gambar 5. Contoh bagian Peta Rencana Pola Ruang 1:50.000



Gambar 6. Contoh bagian Peta yang diperbesar hingga pada skala 1:5000

Membangun infrastruktur informasi geospasial perlu melibatkan partisipasi publik. Ini tidak lepas dari administrasi pertanahan, termasuk batas kawasan hutan. Namun, yang menarik dalam UU 11/2020, klaster pertanahan dan kehutanan dipisahkan dari klaster tata ruang.

Masalah investasi kita tidak semata-mata soal rumitnya perizinan yang perlu disederhanakan, tetapi juga beberapa hal lainnya (Schwab, 2019), seperti: 1. Korupsi; 2. Inefisiensi Birokrasi 3. Infrastruktur; 4. Ketidakstabilan Kebijakan; 5. Tarif & Aturan pajak; 6. Peraturan ketenagakerjaan; 7. SDM inkompeten dan bersertifikat; 8. Etika pekerja (kurang fokus & disiplin); 9. Kapasitas untuk berinovasi & memecahkan masalah; 10. Kesehatan masyarakat; 11. Kejahatan & Preman; 12. Inflasi. UU 11/2020 baru memperhatikan aspek inefisiensi birokrasi, dan belum aspek lainnya.

Dalam diskusi dengan sejumlah pakar hukum, diperoleh bahwa UU Cipta Kerja mendorong degradasi keadilan agraria (Sukarman & Prasetya, 2021) atau investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan. Hal ini terlihat dari 9 perubahan UU no. 26 Tahun 2007 (Eddyono, 2020): 1. penghapusan izin pemanfaatan ruang; 2. penyederhanaan sistem RTR dengan menghilangkan kawasan strategis provinsi dan kabupaten serta penataan ruang perdesaan; 3. sentralisasi perizinan dan kelembagaan; 4. kaburnya hubungan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 5. penyelesaian tumpang tindih rencana tata ruang dengan izin dan kawasan hutan menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) daripada prinsip kehati-hatian; 6. penghapusan kriteria kawasan hutan minimal 30%; 7. penambahan satu kriteria untuk melakukan kajian spasial kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu adanya "perubahan kebijakan strategis nasional" yang sangat terbuka; 8. mengurangi ruang partisipasi publik, termasuk akses keadilan; 9. perubahan rumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materil yang berpotensi mempersulit pembuktian dan atas pelanggaran dan kejahatan penataan ruang.

SIMPULAN

UU Cipta Kerja No 11/2020 mengalami proses legislasi yang bermasalah baik secara yuridis maupun sosiologis, sehingga secara teknis substansinya juga memiliki sejumlah permasalahan. Namun, dari segi teknis penataan ruang, tidak banyak yang berubah, kecuali kemungkinan bahwa secara teoritis pemerintah pusat memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memotong aspirasi daerah, serta kewenangan untuk menggunakan peta dalam skala yang lebih kecil, yang di lapangan akan menimbulkan masalah teknis dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhar, F., Ecker, R. (1995). Accurate Mapping of Buildings in Digital Orthophotos Proceeding of 17th International Conference of Cartography, Barcelona, 605-609
- Amhar, F., Riadi, B., Hidayat, F., Rachma, T.R.N. (2017). Innovations & new standards for villages mapping in Indonesia. Proceeding of 38th Asian Conference on Remote Sensing - Space Applications: Touching Human Lives
- Amhar, F., Susetyo, B., Soemaryono, Suprajaka, Yanuarsyah, I. (2016). Projection of Geospatial Human Resources In Indonesia Until 2025. Proceeding of FIG 2016
- Amhar, F., Syetiawan, A., Ardhitasari, Y., Hartanto, P. (2018). Akurasi Perhitungan Luas untuk Perhitungan Dana Desa. Seminar Nasional Geomatika 2, 471-476
- Amhar, F., Wijanarto, A., B., Suparwati, T. (2007): Status Implementasi PP 10/2000. Bulletin Tataruang no 2.
- Eddyono, S.W. (editor, 2020). Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11/2020 Tentang Cipta Kerja. <https://rispub.law.ugm.ac.id/2020/11/06/kertas-kebijakan-catatan-kritis-terhadap-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>
- Hamid, A. (2020) Analysis of the Importance of Omnibus Law "Cipta Kerja" In Indonesia. International Journal of Scientific Research and Management. Volume 08 Issue 08 Pages LLA-2020-236-250. doi: 10.18535/ijstrm/v8i08.la01
- Hartanto, Sudarmono, A. (2020). Omnibus Law Between Justice And Benefits. Proceeding of International Conference and Call Paper "Omnibus Law Opportunities And Challenges Towards Entrepreneurs And Labor : Comparative Review law". Unissula Press. ISBN. 978-623-7097-74-7
- Juanda, E., Mairul (2020). Omnibus Law In Completion of Land Regulation Problems. Proceeding International Conference "Omnibus Law Opportunities & Challenges Towards Entrepreneurs and Labor". Unissula Press.. ISBN. 978-623-7097-74-7
- Klaar, W., Amhar, F. (2001). Konsep Proses Tata Ruang & Teknologi Pemetaan Tata Ruang. Bakosurtanal.
- Nurwadjadi (2020). Optimalisasi Implementasi Kebijakan Satu Peta Untuk Penyelesaian Konflik Penggunaan Lahan di Indonesia. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik Vol.2 No.2 September 2020.
- Oktaviani, N., Safi'i, A. N., Rachma, T.R.N., Amhar, F. (2018). Hitungan Kapasitas Operator Digitasi Untuk Pemetaan Topografi Skala Besar. Prosiding Seminar Nasional Geomatika. 569-576
- Poniman, A., Niendyawyaty, Amhar, F., Aprianto, A., Riadi, B. (2015): Skala Peta Operasional. Penerbit Sains Press, isbn 978-979-1291-53-8
- Schwab, K. (2019). Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
- Sukarman, H., Prasetya, W. S. (2021). Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-law. Jurnal Galuh Justisi FH Universitas Galuh. Volume 9 Nomor 1- Maret 2021
- Syafii, M.A. (2021). Presentasi Deputi Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial, tanggal 24 Juni 2021.
- Taufiq, M. (2021). Considering the Basic Benefits of Omnibus Law Cipta Kerja for People. Dinamika HAM, Vol 12 no 2, <https://doi.org/10.24123/jdh.v12i2.2953>